

PERAN LEMBAGA GERAKAN WAKAF INDONESIA (GWI) DALAM MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG DI MASYARAKAT

Nur Hidayana Hafid

email: nurhidayanahafid024@gmail.com

Norma Rosyidah

normarosyidah24@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo
Jl. Sarirogo No.1, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Abstract: The topic of this research is the role of the Indonesian Waqf Movement (GWI) in increasing the collection and management of cash waqf in society. This study aims to find out how to improve the system for collecting and managing cash waqf at the Indonesian Waqf Movement Institute (GWI) so that it can be productive for the benefit of society. This research is qualitative, with a descriptive approach. Data collection techniques used are: Observation and documentation. The results of the study show that in order to increase the collection of cash waqf, the Indonesian Waqf Movement (GWI) institute runs a waqf friend program in collaboration with various well-known tertiary education institutions and cash waqf collection, the Indonesian Waqf Movement (GWI) also collaborates with various other sharia financial institutions that is in East Java. In the implementation of productive waqf management in the Indonesian Waqf Movement (GWI) institutions, they have carried out assistance programs to renovate prayer rooms in Surabaya and distribute prayer tools in Maluku. This continues to be done to improve the welfare of society and the benefit of the people.

Keywords: Indonesian Waqf Movement, Cash Waqf, Collection and Management

Abstrak: Topik penelitian ini adalah Peran lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) dalam meningkatkan penghimpunan dan pengelolaan Wakaf uang di Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan sistem penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) agar dapat produktif untuk kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: Observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan untuk meningkatkan penghimpunan wakaf uang lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) menjalankan program sahabat wakaf yang bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan perguruan tinggi ternama dan penghimpunan wakaf uang, Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) juga bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan syariah lainnya yang ada di Jawa Timur. Dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) telah menjalankan program bantuan renovasi musholah di Surabaya dan pendistribusian alat sholat di Maluku. Hal ini terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Gerakan Wakaf Indonesia, Wakaf Uang, Penghimpunan dan Pengelolaan

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu dari amal jariyah yang diajarkan dalam hukum Islam dalam menyalurkan rezeki yang telah diberikan Allah kepada hambaNya. Wakaf sangat besar pahalanya mengingat manfaatnya yang dirasakan oleh banyak orang dan bersifat kekal. Wakaf tidak tersurat secara jelas dalam Al Qur'an, namun dalam beberapa ayat Al Qur'an menyiratkan anjuran untuk berwakaf, yang mana ayat-ayat tersebut selanjutnya digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf. Salah satunya adalah sebagaimana dalam tertulis dalam QS. Al Baqarah ayat 267 yang menganjurkan kepada manusia untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah.

Wakaf ditinjau dari bentuknya telah mengalami perkembangan, yang semula sebatas benda tak bergerak, kini berkembang sehingga benda bergerak pun bisa dijadikan sebagai benda wakaf misalnya saham atau uang. Wakaf di berbagai negara Islam misalnya Yordania, Mesir, Turki dan Saudi Arabia bisa berbentuk sarana/fasilitas ibadah serta pendidikan. Selain itu, wakaf dapat berbentuk tanah perkebunan, tanah pertanian, uang, saham, *real estate* dan sebagainya, dimana kesemuanya di kelola secara produktif. Pengelolaan wakaf yang produktif pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Wakaf uang adalah salah satu bentuk wakaf yang baru di Indonesia. Meskipun demikian, di beberapa negara telah melakukan pengkajian dan pengembangan mengenai wakaf uang. Wakaf berupa uang sebenarnya sudah mulai ada sejak masa Mamluk, mengingat uang merupakan bentuk

¹ Badan Pengkajian Hukum Nasional, Laporan Akhir Tim Pengkajian Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang, Jakarta, BPHN, 2009, hlm 2.

wakaf yang potensial dalam pengembangannya. Wakaf berupa uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf) yaitu pada Pasal 16, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30. Pasal 16 UU Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak dimana benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, salah satunya adalah uang. Ketentuan Pasal 16 UU Wakaf tersebut di atas menunjukkan bahwa harta benda wakaf sudah mengalami perkembangan yang pesat, dimana seseorang untuk dapat berwakaf tidak harus menjadi kaya yang memiliki banyak tanah terlebih dahulu untuk diwakafkan. Seseorang yang ingin berwakaf bisa menyisihkan sejumlah uang untuk berwakaf yang disebut sebagai wakaf uang atau wakaf tunai.²

Dari hasil survey yang dilakukan hampir seluruh dana wakaf yang diperoleh berasal dari wakaf perorangan. Hal ini terjadi karena wakaf merupakan salah satu cara bagi umat Muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Selain itu ada juga yang ingin namanya terus dikenal dengan mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk diwakafkan, biasanya yang melakukan hal ini adalah orang-orang kaya. Pemerintah juga ikut andil dalam menyumbangkan harta wakaf yang beredar dimasyarakat. Perlu diketahui potensi wakaf di Indonesia saat ini sungguh sangat luar biasa, oleh karena itu banyak lembaga-lembaga wakaf melakukan inovasi atau terobosan yang konsen atau fokus dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf diantaranya adalah Gerakan Wakaf Indonesia (GWI). Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.³ GWI didirikan pada tanggal 18 Oktober 2022. GWI hadir untuk membantu mensosialisasikan wakaf serta mengajak masyarakat untuk berwakaf dengan mudah dan murah, sekaligus menjalankan bisnis berbasis syariah. Pada saat yang bersamaan GWI melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan membuat skema wakaf agar menjadi mudah dan ringan. GWI mendorong masyarakat untuk wakaf secara uang agar lahan wakaf yang selama ini banyak yang tidak produktif, bisa lebih produktif dimanfaatkan untuk pemberdayaan umat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) dalam meningkatkan penghimpunan dan pengelolaan Wakaf uang di Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan

² Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 2 (2), 2010, hlm 163.

³ Dapat dilihat Tentang GWI diakses di <https://gerakanwakaf.id/tentang-gwi/> pada tanggal 25 November 2022
The 3rd ICO EDUSHA 2022
Vol. 3.No.1 December 2022
E-ISSN. 2775-930X

sistem penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) agar dapat produktif untuk kemaslahatan masyarakat.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Sifat deskriptif disini adalah mengumpulkan data atau informasi tentang fenomena atau keadaan objek yang diteliti. Lokasi penelitian yang diambil bertempat di Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) yang berlokasi di Jl. Taman Paris Raya No.1, Kec. Gedangan, Sidoarjo. Alasan pengambilan lokasi tersebut karena penulis pernah melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Lembaga tersebut dan prestasi pengembangan wakaf di sana terbilang efektif.

Teknik pengumpulan data penelitian yaitu: 1) Observasi. Observasi pada penelitian ini dilakukan secara terstruktur, yaitu pengamatan dilakukan secara sistematis, karena peneliti telah mengetahui aspek-aspek yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.⁴ 2) Dokumentasi. Untuk melengkapi data-data yang ingin diperoleh, penulis melakukan penelitian dokumentasi dengan cara mengkaji beberapa sumber atau literatur.

Teknik Analaisi Data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut John W. Creswell (1998) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan, pemahaman didasarkan pada perbedaan tradisi-tradisi metodologis pada penelitian yang menjelaskan permasalahan sosial atau manusia. Peneliti menjelaskan sebuah tempat, gambaran holistik, analisis kata-kata, laporan secara detail menurut sudut pandang informan dan perilaku studi alam seting alamiah.⁵ Menarik Kesimpulan. Setelah melakukan berbagai analisis dan perbandingan data-data yang sudah terkumpul. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari data-data informasi yang sudah didapatkan, mengambil kesimpulan-kesimpulan final terkait objek yang diteliti.

⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

⁵ John W. Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, Trans*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 105.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Gerakan Wakaf Indonesia (GWI)

Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) merupakan salah satu lembaga wakaf yang independen didirikan pada tanggal 18 Oktober 2018. Dalam menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan Wakaf Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) bekerja sama dengan berbagai lembaga antara lain Universitas Airlangga, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Nahdlatul Ulama, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Suara Muslim Surabaya 93.8 FM, PT. Kita. selain itu GWI juga melakukan terobosan lain yang bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk memudahkan transaksi wakaf uang yang ringan dengan mudah, dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa berwakaf tidak harus dengan aset yang besar seperti tanah, bangunan dan lainnya.⁶

Peran Gerakan Wakaf Indonesia (GWI), juga mengingatkan mengenai potensi wakaf yang sangat besar untuk membantu peningkatan ekonomi di Indonesia, dengan ini GWI berharap agar masyarakat mau berwakaf dengan cara wakaf uang, yang nantinya dari dana wakaf uang akan dipergunakan untuk memproduktifkan lahan wakaf yang kurang produktif karena hambatan biaya operasional. Melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Wakaf diharapkan dapat membantu lembaga GWI melakukan dakwah atau siar kepada masyarakat mengenai manfaat dan besarnya potensi wakaf guna kemajuan ekonomi umat muslim di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan di kemudian hari banyak masyarakat yang mau berwakaf uang melalui Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI).

Strategi Peningkatan Penghimpunan Wakaf di Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia

Untuk meningkatkan penghimpunan wakaf di Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI), Lembaga tersebut melakukan beberapa inovasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga. Salah satu program penghimpunan wakaf adalah sahabat wakaf. Program sahabat wakaf merupakan salah satu bagian dari program kerja yang dilaksanakan oleh lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) yang bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan perguruan tinggi antara lain Universitas Airlangga, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Universitas Trunojoyo Madura,

⁶ Dapat dilihat tentang GWI diakses pada tanggal 25 November 2022 di <https://gerakanwakaf.id/tentang-gwi/>
The 3rd ICO EDUSHA 2022
Vol. 3.No.1 December 2022
E-ISSN. 2775-930X

dan Universitas Nahdlatul Ulama. Dalam pelaksanaan program sahabat wakaf, ada beberapa strategi promosi yang dilakukan diantaranya:

Periklanan. Periklanan yaitu memberitahukan tentang program sahabat wakaf, manfaat yang akan diterima saat bergabung menjadi sahabat wakaf, dan keunggulan dari sahabat wakaf melalui media iklan yang sudah diformulasikan seperti brosur, pamflet, instragram, facebook, twitter, whatsapp, spanduk, banner dan media elektronik radio 93.8 FM Suara Muslim Surabaya. Mengajak para mahasiswa dan masyarakat untuk bergabung dan menjadi sahabat wakaf. Serta mengingatkan dan menyadarkan bahwa calon sahabat wakaf juga bisa berwakaf sesuai dengan kemampuannya. Karena berwakaf tidak hanya diperuntukkan untuk orang kaya saja semua orang bisa melakukannya.

Personal *selling* atau sering disebut penjualan langsung. Dengan kegiatan ini, lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) mendatangi secara Langsung universitas atau lembaga yang akan diadakan seminar tentang program sahabat wakaf. Kegiatan ini yang sering dilakukan oleh lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) untuk melakukan kegiatan promosi program sahabat wakaf, karena dengan promosi secara langsung dapat memberi penjelasan secara detail terkait program sahabat wakaf, mengetahui keluhan dari mahasiswa dan masyarakat terkait program dan melihat secara langsung respon yang diberikan oleh para mahasiswa dan masyarakat di universitas atau lembaga yang dikunjungi.⁷

Promosi penjualan, dalam kegiatan ini lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) melakukan pameran disetiap event khusus, karena melalui strategi ini kita dapat melakukan promosi terkait program sahabat wakaf kepada setiap mahasiswa dan masyarakat yang datang ke tempat pameran.

Berdasarkan strategi promosi program tersebut, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa khususnya masyarakat tentang wakaf uang dan minat untuk menyalurkan wakaf di Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) semakin meningkat. Selain program sahabat wakaf, Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) juga memperkenalkan program wakaf corner kepada para mahasiswa dan masyarakat. Program wakaf *corner* diperuntukkan sebagai pusat administrasi dan koordinasi sahabat wakaf dalam mensosialisasikan programnya.⁸

⁷ Ah. Ali Arifin, *Wawancara* (Sidoarjo, 25 Oktober 2022)

⁸ Dapat dilihat beranda GWI diakses pada 28 November 2022 di <https://gerakanwakaf.id/>

Dalam hal penghimpunan wakaf uang, Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) juga bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan syariah lainnya seperti: BMT Permata Jawa Timur, KPPS Mathol'iuul Anwar Lamongan dan KPPS lain yang diakomodir langsung FKS (Forum Koperasi Syariah) Jawa Timur. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mendorong akselerasi penghimpunan wakaf uang di Indonesia melalui program *smart* wakaf cemerlang untuk memaksimalkan potensi wakaf yang ada.⁹

Sistem Pengelolaan Wakaf di Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia

Program Wakaf Produktif merupakan salah satu program Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) dalam pengelolaan dana wakaf yang dikumpulkan. Wakaf produktif adalah salah satu skema pengelolaan wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan surplus dari aset wakaf itu sendiri, sehingga dari hasil surplus dana wakaf produktif tersebut akan digunakan untuk pembiayaan ekonomi umat seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan.¹⁰ Problematika yang menjadi hambatan wakaf produktif adalah kesadaran masyarakat akan wakaf benda bergerak seperti uang atau surat berharga. Masih banyak sebagian masyarakat yang mewakafkan hartanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dimana untuk pengelolannya membutuhkan dana operasional yang besar agar dapat digunakan secara abadi, namun pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak tanah wakaf yang dikelola secara konsumtif seperti dibangun untuk kegiatan ibadah, sehingga banyak tanah wakaf yang terbengkalai karena minimnya dana untuk operasional tanah wakaf tersebut.

Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) terus mendorong pelatihan dan sertifikasi Nazhir wakaf pertama di Jawa Timur untuk menciptakan Nazhir yang kompeten dalam mengelola dana wakaf. Peran Nazhir di sini adalah memberikan kesadaran masyarakat terkait keberadaan wakaf produktif atau wakaf uang dan surat berharga lainnya, menjelaskan bahwa wakaf produktif memiliki manfaat yang sangat besar dan juga dapat meningkatkan surplus investasi wakaf. Jika wakaf produktif mulai meningkat, maka akan banyak lahan wakaf yang terbengkalai dapat dikelola lagi untuk sarana dan kegiatan yang memiliki profit tinggi seperti sekolah dan rumah sakit. Selain

⁹ Dapat dilihat beranda GWI diakses pada 28 November 2022 di <https://gerakanwakaf.id/>

¹⁰ Lokot Zein Nasution; Diba Anggraini Aris, "Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia", *Islamic Circle*, 1,1(2020): 1-15.

biaya operasional yang terus berjalan, pembangunan sekolah dan rumah sakit akan bermanfaat bagi masyarakat.¹¹

Dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) telah program-program yang telah dilaksanakan diantaranya: 1) Penyaluran dana wakaf untuk pembangunan Musholah Ar- Rahman, SDI Anugrah di Surabaya. Kondisi musholah tersebut saat ini sudah tak memungkinkan untuk digunakan yang disebabkan oleh kondisi bangunan yang sudah tak nyaman lagi karena dinding-dinding musholah tersebut mulai berlubang. Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) berhasil menyalurkan bantuan kepada Musholah tersebut untuk dilakukan renovasi. Bantuan tersebut hasil dari dana pengembangan wakaf uang yang telah terkumpul sebesar Rp 5.000.000.¹² 2) Penyaluran wakaf alat sholat ke MTQ Fastabiqul Khoirot di Maluku. Program yang di canangkan oleh GWI ini dimaksudkan untuk membantu anak-anak santri dan santriwati memiliki Al-Qur'an serta alat sholat untuk menambah motivasi dalam belajar membaca Al-Qur'an dan kekhusukkan dalam sholat.¹³

Berdasarkan contoh program pengelolaan dana wakaf di Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) tersebut, masih banyak program-program serupa yang terus dijalankan untuk menginvestasikan dana wakaf ke hal-hal yang sifatnya produktif. Hal ini terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat. Selain itu, gerakan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat lainnya untuk berwakaf uang untuk dikelola dan digunakan menjadi hal yang produktif.

SIMPULAN DAN SARAN

Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) merupakan salah satu lembaga wakaf independen yang didirikan pada tanggal 18 Oktober 2022. Dalam hal meningkatkan penghimpunan wakaf uang di masyarakat, lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) menjalankan program sahabat wakaf yang bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan perguruan tinggi antara lain Universitas Airlangga, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Universitas Trunojoyo Madura, dan Universitas Nahdlatul Ulama. Program tersebut bertujuan untuk mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa khususnya masyarakat tentang wakaf uang dan minat untuk menyalurkan

¹¹ Umi Ghozilah; Eka Khumaidatul Khasanah, "Manajemen Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang", *Management and Werment Journal*, 2, 2(2020): 151-163.

¹² Dapat dilihat pada aktivitas GWI diakses pada 28 November 2022 di <https://gerakanwakaf.id/2020/03/12/penyaluran-dana-wakaf-untuk-pembangunan-musholah-di-surabaya/>

¹³ Dapat dilihat di <https://gerakanwakaf.id/2022/06/16/pendistribusian-wakaf-alat-sholat-ke-maluku/>

wakaf di Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) semakin meningkat. Dalam hal penghimpunan wakaf uang, Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) juga bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan syariah lainnya seperti: BMT Permata Jawa Timur, KPPS Mathol'iuul Anwar Lamongan dan KPPS lain yang diakomodir langsung FKS (Forum Koperasi Syariah) Jawa Timur. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mendorong akselerasi penghimpunan wakaf uang di Indonesia melalui program *smart wakaf cemerlang* untuk memaksimalkan potensi wakaf yang ada.

Dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) telah program-program yang telah dilaksanakan diantaranya: 1) Penyaluran dana wakaf untuk pembangunan Musholah Ar- Rahman, SDI Anugrah di Surabaya. 2) Penyaluran wakaf alat sholat ke MTQ Fastabiqul Khoirot di Maluku. Berdasarkan contoh program pengelolaan dana wakaf di Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) tersebut, masih banyak program-program serupa yang terus dijalankan untuk menginvestasikan dana wakaf ke hal-hal yang sifatnya produktif. Hal ini terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengkajian Hukum Nasional. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang*, Jakarta : BPHN, 2009.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, John W. *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, Trans.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Ghozilah, Umi; Eka Khumaidatul Khasanah, “*Manajemen Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang*”, *Management and Werment Journal*, 2, 2(2020).
- Nasution, Lokot Zein; Diba Anggraini Aris, “*Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia*”, *Islamic Circle*, 1,1(2020).
- Sudirman Hasan, *Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia*, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 2 (2), 2010.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Jakarta, 2004.
- Beranda Gerakan Wakaf Indonesia, diakses pada 28 November 2022, <https://gerakanwakaf.id/>

“Penyaluran Dana Wakaf untuk Pembangunan Musholah di Surabaya”, posted by Gerakan Wakaf 12 Maret 2020, diakses pada 28 November 2022,

<https://gerakanwakaf.id/2020/03/12/penyaluran-dana-wakaf-untuk-pembangunan-musholah-di-surabaya/>

“Pendistribusian wakaf alat sholat ke maluku”, posted by Gerakan wakaf 16 Juni 2022, diakses pada 25 November 2022, <https://gerakanwakaf.id/2022/06/16/pendistribusian-wakaf-alat-sholat-ke-maluku/>

Tentang Gerakan Wakaf Indonesia, diakses pada tanggal 25 November 2022,

<https://gerakanwakaf.id/tentang-gwi/>